



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax. (0418) 21056 Takalar

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB TAKALAR**  
 Nomor : *1427.6*/DPP-TU/2007

**TENTANG**

**PENETAPAN KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL  
 SD-SMP NEGERI SATU ATAP PUNAGA  
 KECAMATAN MANGARABOMBANG  
 KABUPATEN TAKALAR**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah telah mengembangkan program Pendidikan Dasar terpadu SD-SMP Satu Atap.
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan mensukseskan program pemerintah sebagaimana huruf a, di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Takalar tentang kelembagaan dan izin operasional SD-SMP Negeri Satu Atap Punaga di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301 ).
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4134, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548).
- 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional percepatan penentasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberantasan buta aksara
- 5. Peraturan Menteri pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tanun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberantasan Buta Aksara.

Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1290/C3/DS/2007 Tanggal 5 Juli 2007 Tentang persiapan pelaksanaan SATAP Tahun 2007.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Kelembagaan SD-SMP Negeri Satu Atap Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten takalar.
- Kedua : Memberi izin operasional kepada:  
Nama : SD-SMP Negeri Satu Atap Punaga  
Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar.  
Alamat : Desa Punaga Kec Mangarabombang  
Kabupaten Takalar.
- Ketiga : SD-SMP Negeri Satu Atap Punaga sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua agar segera merekrut siswa baru mulai Tahun Ajaran 2007/2008. Dengan tetap mengacu pada panduan SD-SMP Satu Atap Tahun Ajaran 2007.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.



Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 26 Juli 2007

Kepala Dinas,

Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 130 407 112

Tembusan.

1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Bupati Takalar
6. Kepala Bappeda Kabupaten Takalar
7. SD/smp Satu Atap Ybs
8. Peringgal